

GUBERNUR MINTA ATLET JATENG DI PON 2024 BERMENTAL JUARA



Sumber Gambar:

<https://suarabarur.id/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-18.55.07.jpeg>

Isi Berita:

MAGELANG (SUARABARUR.ID)– Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, untuk memanfaatkan kesempatan emas pada atlet yang berlaga di PON XXI 2024 Aceh-Sumut, yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

”Peluang bagus ini belum tentu akan terulang kembali. Maka tampilkan perjuangan ekstra keras, untuk mencapai prestasi tertinggi,” kata Nana dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Kadisporapar Agung Heryadi, dalam rangkaian program Character Building Atlet dan Pelatih PON XXI, di Lapangan Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Rabu (28/2/2024) malam.

Hadir juga dalam acara itu, Dan Rindam Kol Inf Ahmad Hadi Al Jufri, Dan Dodik Bela Negara Letkol Inf Slamet Riyadi, Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana dan Kabid Keolahragaan Disporapar Suci Baskorowati.

Selain itu, ada juga Ketua KONI Kota Magelang Ali Sungkar, Wakil Ketua KONI Kabupaten Magelang Suwarso, Kasipora Mulyanto, serta beberapa utusan dari NPC.

Dalam kegiatan Character Building itu yang berlangsung Selasa-Kamis (27-29/2/2024) ini, diikuti 507 atlet. Adapun jumlah atlet Jateng yang disiapkan mengikuti PON mendatang sejumlah 750 orang dari 60 cabang olahraga.

Gubernur juga mengingatkan, kebanggaan sebagai atlet PON Jateng, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk keluarga, masyarakat serta nama harum provinsi ini, yang selanjutnya membawa bendera Indonesia di kancah internasional.

”Dalam mencapai hal itu, akan banyak rintangan. Karena itu, dalam Pelatda ini para atlet tidak hanya digembleng fisik, namun juga mental juara dan semangat kejuangan untuk selalu menjadi yang terbaik,” pesan gubernur.

Seusai upacara “Kebulatan Tekad” ini, dilanjutkan dengan penyerahan tali asih pada para peraih medali Asian Games 2022 dan Asian Para Games 2024 di Hangzhou, dari Pemprov Jateng. Penyerahan langsung dilakukan Kadisporapar Agung Heryadi didampingi Ketum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana.

Atlet Jateng penyumbang medali yakni, Amelya Nur Sifa asal Temanggung (medali emas, Sepeda BMX), Tri Wahyu Bawono (Demak/Dayung/emas, perak dan perunggu), Kiromal Katibin (Batang/Panjat Tebing/perak).

Kemudian Tharisa Dea Florentina (Kabupaten Semarang/wushu/perunggu), Sunu Wahyu Trijati (Tegal/Soft Tennis/perunggu), serta dua atlet sepak takraw Dora Aulia (Jepara) dan Frisca Karisma (Banyumas) yang menyumbang perunggu.

Untuk pelatih, juga ada empat orang yang mengantar atletnya meraih medali, yakni Kuat (Blora/Dayung/emas, perak dan perunggu), Mahmud Fauzan Efendi (Solo/Panjat Tebing/perak), Triyanto Budi Santoso (Sragen/Panjat Tebing/perak) dan Tri Aji (Semarang/Sepak Takraw/perunggu).

Untuk peraih Medali Emas, tali asih yang diberikan sebesar Rp 90 Juta, Perak Rp 40 Juta dan perunggu Rp 25 Juta. Sedangkan untuk pelatih sebesar Rp 45 Juta.

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2024/02/29/gubernur-minta-atlet-jateng-di-pon-2024-bermental-juara>, “Gubernur Minta Atlet Jateng di PON 2024 Bermental Juara”, tanggal 29 Februari 2024.
2. <https://wawasan.suaramerdeka.com/olahraga/0812020741/pj-gubernur-jateng-tekankan-pelatda-jateng-2024-sebagai-momentum-berjuang-keras-untuk-menggapai-prestasi-di-pon-aceh-sumut?page=2>, “Pj Gubernur Jateng Tekankan Pelatda Jateng 2024 Sebagai Momentum Berjuang Keras untuk Menggapai Prestasi di PON Aceh Sumut”, tanggal 1 Maret 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi